



P U T U S A N

No. 810 K/PID/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **EMERENSIANA ARINI KWANIWATI BINTI
PETRUS SASTROSUWITO;**

tempat lahir : Tuban;

umur/ tanggal lahir : 48 tahun / 28 Desember 1961;

jenis kelamin : Perempuan;

kebangsaan : Indonesia;

tempat tinggal : Jalan Gelatik IV/X-2 Solo Baru, RT.04
RW.07, Kabupaten Sukoharjo;

agama : Katholik;

pekerjaan : Ibu Rumah Tangga (Mantan Karyawan
Koperasi Mitra);

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 07 Desember 2008;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Desember 2008 sampai dengan tanggal 15 Januari 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2009 sampai dengan tanggal 27 Januari 2009;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Januari 2009 sampai dengan tanggal 26 Februari 2009;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2009 sampai dengan tanggal 20 April 2009;
6. Penangguhan penahanan sejak tanggal 21 April 2009;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa :

Dakwa Kesatu :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa EMERENSIANA ARINI KWANIWATI binti PETRUS SASTROSUWITO, pada Jum'at 19 Mei 2006, atau setidaknya pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu-waktu lain dalam bulan Mei 2006, pada hari Selasa 23 Januari 2007, atau setidaknya pada bulan Januari 2007, atau Selasa 17 April 2007, atau setidaknya pada bulan April 2007 serta Kamis 05 Juli 2007, atau setidaknya pada bulan Juli 2007, atau setidaknya pada tahun 2006 berlanjut tahun 2007, bertempat di Kantor Koperasi Mitra Abadi Solo, Jalan AM. Sangaji No.14A Gajahan Pasakliwon, Surakarta, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu berupa uang tunai sehingga jumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah itu, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Lucy Hendrawati, atau setidaknya milik orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, yang penguasaan sejumlah uang tersebut karena ada hubungan kerja atau mendapat upah untuk itu, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Semula pada Jum'at 19 Mei 2006, pagi hari Terdakwa menerima kedatangan saksi korban Lucy Hendrawati di Kantor Koperasi Mitra Abadi Solo, saksi korban mengemukakan keinginan dan melengkapi persyaratan untuk menjadi Nasabah Deposito Berjangka serta menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian atas perintah Terdakwa, saksi Heru Hernanto (kasir yang merangkap bagian simpanan berjangka) membuat serta mengisi kolom-kolom Surat Simpanan Berjangka atas nama Deposan : Lucy Hendrawati dengan pengetikan manual dan memintakan tandatangan kepada saksi Hirawan Santoso, setelah sah bermaterai dan dicap koperasi, maka Surat Simpanan Berjangka tersebut akhirnya diserahkan kepada saksi Lucy Hendrawati sebagai tanda terima, setidaknya dengan cara-cara seperti tersebut selanjutnya pada setiap waktu saksi korban datang menyimpankan uang Deposito Berjangka pada Selasa 23 Januari 2007 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), pada Selasa 17 April 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Kamis 05 Juli 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), keseluruhan diterima langsung oleh Terdakwa dan dijelaskan kepada korban bahwa dengan alasan menghindari pajak atas bunga deposito, setiap Terdakwa menerima penyerahan uang dari korban tersebut, Terdakwa selalu memerintahkan saksi Heru Hernanto

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No.810 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat tanda terima, sehingga ada 12 (dua belas) lembar ketikan manual Surat Simpanan Berjangka an. Lucy Hendrawati dengan nominal angka rupiah sesuai perintah Terdakwa. Dari keseluruhan penyerahan uang sehingga jumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kenyataannya tidak pernah masuk data komputer atau masuk dalam daftar nama deposan dalam Simpanan Berjangka Koperasi Mitra Abadi Solo (bukti Laporan Outstanding Deposito), tetapi oleh Terdakwa sejumlah uang tersebut tanpa hak diperlakukan sebagai milik sendiri dimasukkan dalam Rekening Nomor : 00063 an. EMERENSIANA (pribadi Terdakwa) padahal saksi korban mempercayakan dan menyerahkan sejumlah uang sehubungan bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi Mitra Abadi Solo dan korban menginginkan sebagai deposan pada Simpanan Berjangka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1), (2) KUHP;

Subsidiar :

Bahwa ia Terdakwa EMERENSIANA ARINI KWANIWATI binti PETRUS SASTROSUWITO, pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Primair, telah dengan sengaja dan tanpa hak mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang berupa uang tunai sehingga jumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu, yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban Lucy Hendrawati, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain Terdakwa, tetapi yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Semula pada Jum'at 19 Mei 2006, pagi hari Terdakwa menerima kedatangan saksi korban Lucy Hendrawati di Kantor Koperasi Mitra Abadi Solo, saksi korban mengemukakan keinginan dan melengkapi persyaratan untuk menjadi nasabah Deposito Berjangka serta menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan diterima langsung oleh Terdakwa, kemudian atas perintah Terdakwa, saksi Heru Hernanto (kasir merangkap bagian simpanan berjangka) membuat serta mengisi kolom-kolom Surat Simpanan Berjangka atas nama Deposan : Lucy Hendrawati dengan pengetikan manual dan memintakan tandatangan kepada saksi Hirawan Santoso, setelah sah bermaterai dan dicap koperasi, maka Surat Simpanan Berjangka tersebut akhirnya diserahkan kepada saksi Lucy Hendrawati sebagai tanda terima, setidaknya-tidaknya dengan cara-cara seperti tersebut selanjutnya

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No.810 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada setiap waktu saksi korban datang menyimpankan uang Deposito Berjangka pada Selasa 23 Januari 2007 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah), pada Selasa 17 April 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Kamis 05 Juli 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), keseluruhan diterima langsung oleh Terdakwa dan dijelaskan kepada korban bahwa dengan alasan menghindari pajak atas bunga deposito, setiap Terdakwa menerima penyerahan uang dari korban tersebut, Terdakwa selalu memerintahkan saksi Heru Hernanto membuat tanda terima, sehingga ada 12 (dua belas) lembar ketikan manual Surat Simpanan Berjangka an. Lucy Hendrawati dengan nominal angka rupiah sesuai perintah Terdakwa. Dari keseluruhan penyerahan uang sehingga jumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut kenyataannya tidak pernah masuk data komputer atau masuk dalam daftar nama deposan dalam Simpanan Berjangka Koperasi Mitra Abadi Solo (bukti Laporan Outstanding Deposito), tetapi oleh Terdakwa sejumlah uang tersebut tanpa hak diperlakukan sebagai milik sendiri dimasukkan dalam Rekening Nomor : 00063 an. EMERENSIANA (pribadi Terdakwa) padahal saksi korban mempercayakan dan menyerahkan sejumlah uang sehubungan bahwa Terdakwa bekerja pada Koperasi Mitra Abadi Solo dan korban menginginkan sebagai deposan pada Simpanan Berjangka;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1), (2) KUHP;

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa EMERENSIANA ARINI KWANIWATI binti PETRUS SASTROSUWITO, pada waktu dan tempat seperti dalam dakwaan kesatu, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain nama Lucy Hendrawati untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang tunai sehingga jumlah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah itu kepada Terdakwa, atau supaya memberi hutang, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Semula hari pada Jum'at 19 Mei 2006, pagi hari saksi korban Lucy Hendrawati menemui Terdakwa di Kantor Koperasi Mitra Abadi Solo, bermaksud ingin menjadi Nasabah Deposito Berjangka pada koperasi dan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No.810 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan korban menyerahkan uang tunai sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang langsung diterima oleh Terdakwa dan korban mendapat penjelasan bahwa pada jatuh tempo tertentu korban akan mendapatkan bunga deposito tertentu, karena kedudukan atau kapasitas Terdakwa sebagai bendahara dan karyawan koperasi sehingga membuat korban mempercayakan sebagian uang miliknya.

Pada tahap berikutnya dalam 3 (tiga) kali penyerahan lagi yakni :

- Selasa 23 Januari 2007 sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Selasa 17 April 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Kamis 05 Juli 2007 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Pengisian ke dalam surat simpanan berjangka atas perintah Terdakwa dilakukan oleh saksi Heru Hernanto ke dalam 12 (dua belas) lembar yang semuanya diketik secara manual, dari keseluruhan uang yang diterima Terdakwa hingga sekira Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ternyata sejak semula sama sekali tidak pernah dimasukkan ke dalam simpanan berjangka sesuai keinginan saksi korban (bukti Laporan Outstanding Deposito), yang berarti nama saksi korban Lucy Hendrawati tidak pernah terdaftar sebagai deposan pada simpanan berjangka, belakangan ternyata uang dari korban tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin dari korban oleh Terdakwa dimasukkan dalam Rekening No.00063 (nama pribadi Terdakwa) an. EMERENSIANA dan pengelolaan sejumlah uang tersebut diperlakukan seakan-akan Terdakwa leluasa menentukan, padahal yang dikehendaki saksi korban sejak awal adalah mempercayakan kepada Terdakwa hanya untuk disimpan pada Koperasi Mitra Abadi Solo sebagai simpanan berjangka tidak selain itu;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1), (2) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 05 Mei 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMERENSIANA ARINI KWANIWATI binti PETRUS SASTROSUWITO dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "PENGGELOMPOKAN DALAM JABATAN" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1), (2) KUHPidana;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No.810 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : EMERENSIANA ARINI KWANIWATI binti PETRUS SASTROSUWITO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Akta Pendirian Koperasi Mitra Abadi Surakarta;
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Mitra Abadi Surakarta;
- Dikembalikan kepada yang berhak;
- 13 (tiga belas) lembar Surat Simpanan Berjangka an. Lucy Hendrawati;
- Data pembukuan deposan simpanan berjangka Koperasi Mitra Abadi Surakarta;
- Rekening koran pos tabungan nomor 63 an. EMERENSIANA ARINI KWANIWATI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.34/Pid.B/2009/PN.Ska. tanggal 15 Juni 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EMERENSIANA ARINI KWANIWATI binti PETRUS SASTRO SUWITO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana **“PENGGELOMPOKAN BERKORUPSI DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT”**;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : EMERENSIANA ARINI KWANIWATI binti PETRUS SASTRO SUWITO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- Akta Pendirian Koperasi MITRA ABADI Surakarta;
- Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi MITRA ABADI Surakarta, dikembalikan kepada Koperasi MITRA ABADI Surakarta;
- 13 (tiga belas) lembar Surat Simpanan Berjangka an. LUCY HENDRAWATI;
- Data pembukuan deposan simpanan berjangka Koperasi MITRA ABADI Surakarta;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No.810 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening koran pos tabungan nomor 63 an. EMERENSIANA ARINI KWANIWATI, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No.484/Pid/2009/PT.Smg. tanggal 30 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

 - Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 15 Juli 2009 Nomor : 34/Pid.B/2009/PN.Ska. yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidana penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa EMERENSIANA ARINI KWANIWATI Binti PETRUS SASTRO SUWITO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana **“PENGGELAPAN DILAKUKAN OLEH ORANG YANG MENGUASAI BARANG ITU KARENA ADA HUBUNGAN KERJA SECARA BERLANJUT”**;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa : EMERENSIANA ARINI KWANIWATI Binti PETRUS SASTRO SUWITO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - Akta Pendirian Koperasi MITRA ABADI Surakarta;
 - Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi MITRA ABADI Surakarta, dikembalikan kepada Koperasi MITRA ABADI Surakarta;
 - 13 (tiga belas) lembar Surat Simpanan Berjangka an. LUCY HENDRAWATI;
 - Data pembukuan deposan simpanan berjangka Koperasi MITRA ABADI Surakarta;
 - Rekening koran pos tabungan nomor 63 an. EMERENSIANA ARINI KWANIWATI, tetap terlampir dalam berkas perkara;
 5. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No.810 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.04/Akta.Pid/2010/PN.Ska. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Surakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 01 Februari 2010 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 15 Februari 2010 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 19 Januari 2010 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 01 Februari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 15 Februari 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Judex Facti yang telah mengambil alih dan menjadikan alasan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri sebagai alasan dan pertimbangannya dalam memutus perkara ini, kecuali alasan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yang menurut Judex Facti masih kurang memenuhi rasa keadilan;
2. Bahwa demikian pula dalam pertimbangannya Judex Facti telah memberikan pertimbangannya pada halaman 10 sebagaimana tersebut dalam memori kasasi;
3. Bahwa dalam pertimbangan Judex Facti tersebut ternyata telah salah dalam menerapkan hukum termasuk di dalamnya putusan tersebut tidak cukup dipertimbangkan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Majelis Hakim telah khilaf dan lalai dalam menerapkan hukum, hal tersebut akan ternyata dari apa yang akan disampaikan berikut ini :
 - a. Majelis Hakim Judex Facti tidak pernah mempertimbangkan fakta yang terungkap di persidangan;
 - Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan bukti-bukti yang sudah Pemohon Kasasi ajukan (Vide Bukti P-1 s/d

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No.810 K/PID/2010



P-5) tidak pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, bahkan Judex Facti juga telah melalaikannya. Fakta inilah yang menjadikan putusan Judex Facti terasa tidak adil. Sebab masalah uang saksi korban telah diselesaikan oleh Pemohon Kasasi jauh sebelum perkara dilaporkan ke pihak yang berwajib dan upaya penyelesaian tersebut dipertegas lagi dengan adanya pernyataan dari saksi korban ketika diperiksa dalam persidangan dengan mengatakan tidak mempersoalkan lagi dan sudah mengikhlaskan uangnya dan saling memaafkan. Fakta inilah yang tidak pernah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Judex Facti (Vide putusan Pengadilan Negeri halaman 9 – 10);

- Bahwa dengan telah diselesaikannya masalah simpanan uang saksi korban, menjadikan unsur-unsur yang didakwakan menjadi tidak relevan lagi, sehingga permasalahan yang terjadi seharusnya tidak sampai pada penjatuhan hukuman pidana melainkan merupakan perbuatan wanprestasi yang sudah diselesaikan secara perdata;

b. Domain perdata dan bukan domain pidana;

Bahwa sangat disayangkan Judex Facti telah tidak teliti dalam meneliti dan membaca berkas secara keseluruhan terhadap permasalahan yang ada. Permasalahan simpanan uang deposito saksi korban telah diselesaikan dengan jalan pengalihan simpanan deposito milik Pemohon Kasasi yang ada di Koperasi Mitra Abadi yang telah menjadi milik dan atau diserahkan kepada saksi korban dan untuk itu saksi korban setuju dan hal tersebut juga dipertegas dengan kesaksian dari Ketua Koperasi Mitra Abadi ketika diperiksa dalam persidangan yang menyatakan bahwa Koperasi Mitra Abadi sanggup mengalihkan kepemilikan simpanan deposito Pemohon Kasasi menjadi milik saksi korban. Untuk itu uang simpanan tersebut telah dicadangkan oleh Koperasi Mitra Abadi. Hal inilah yang tidak pernah dan juga tidak diperiksa dan diberikan pertimbangan hukum oleh Judex Facti. Sebab seandainya hal tersebut diberikan pertimbangan secara adil, niscaya Judex Facti tidak sampai mengambil keputusan dengan menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi, secara hukum permasalahan antara saksi korban dengan Pemohon Kasasi adalah permasalahan hukum perdata masalah wanprestasi yang seharusnya tidak dipidanakan, apalagi permasalahan tersebut sudah ada penyelesaian dan tidak ada



persoalan lagi. Lalu mengapa Pemohon Kasasi harus dihukum, bahkan lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri, dimana letak keadilannya;

4. Bahwa Judex Facti telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya ketika memberikan pertimbangan hukumnya tentang hal-hal yang memberatkan dengan mengatakan Pemohon Kasasi telah menikmati keuntungan dari perbuatannya dan perbuatan Pemohon Kasasi telah merusak citra koperasi. Sangat disayangkan Judex Facti telah tidak membaca fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan termasuk pemeriksaan saksi-saksi dan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan baik dari Jaksa maupun dari Pemohon Kasasi. Padahal menurut hukum seharusnya Judex Facti mempertimbangkan semua pihak termasuk apa yang menjadi keberatan dari Pemohon Kasasi ketika mengajukan pemeriksaan banding;

Majelis Hakim Judex Facti tidak pernah memberikan pertimbangan hukumnya terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi kecuali dengan mengatakan semua sudah dipertimbangkan. Pertimbangan yang demikian telah membuktikan bahwa pertimbangan hukum Judex Facti telah tidak cukup dipertimbangkan. Sebab ada fakta yang sudah menjadi kenyataan, keuntungan setiap bulan dari bunga deposito tetap dinikmati oleh saksi korban yang juga merupakan tujuan utama dari saksi korban, demikian pula uang saksi korban dalam bentuk simpanan deposito tersebut juga ada di Koperasi Mitra Abadi dan tidak berada di tangan Pemohon Kasasi. Dengan demikian pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Judex Facti yang mengatakan Pemohon Kasasi telah menikmati hasil keuntungan adalah sangat keliru dan pertimbangan yang demikian itu benar-benar salah dan tidak dapat dijadikan pegangan apalagi menjatuhkan pidana yang berlebihan;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke-1 :

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan Terdakwa menguasai barang yang ada hubungan kerja merupakan tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai alasan ke-2 dan ke-3 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **Terdakwa EMERENSIANA ARINI KWANIWATI BINTI PETRUS SASTROSUWITO** tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 20 Juli 2010** oleh **DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.** yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH.** dan **H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu**

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No.810 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh TUTY HARYATI, SH. MH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

DR. SALMAN LUTHAN, SH. MH. DR. ARTIDJO ALKOSTAR, SH. LLM.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, SH. MH.

Ketua :

Ttd.

Panitera Pengganti :

Ttd.

TUTY HARYATI, SH. MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Umum,

MACHMUD RACHIMI, SH. MH.

NIP.040 018 310.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No.810 K/PID/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)